

# STANDAR MUTU ISI PEMBELAJARAN

## STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN




SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH

MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

2020

## LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	:	<b>07/LPM STITMU</b>
Tanggal	:	<b>05 September 2020</b>
Diajukan oleh	:	<b>Ketua LPM</b>  <b>Machbub Ainurrofiq, M.Pd</b>
Disetujui oleh	:	<b>Ketua STITMU,</b>  <b><u>Dr. H. ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</u></b>

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULMU**  
**BANGKALAN**

Nomor : 065.070/101.01/09.2020

**TENTANG**  
**Standar Mutu Isi Pembelajaran**

3

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu isi pembelajaran;  
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar mutu isi pembelajaran;  
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu isi pembelajaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;  
5. Statuta STITMU BANGKALAN

Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020


**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Penetapan Standar Mutu Isi Pembelajaran dalam Lampiran SK No. 065.070/101.01/09.2020  
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya  
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Tanggal : 05 September 2020

Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan

  
**Drs. Subaidi Af, M.Pd**

<p>1. Visi Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.</li> <li>2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ,</li> <li>3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan.</li> </ol> <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan.</li> </ol> <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah.</li> <li>2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> </ol> <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah.</li> <li>2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim</li> </ol>
--------------------------------	---

	<p>perguruan tinggi berbasis pesantren.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen.</li> <li>4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen.</li> <li>5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan.</li> <li>6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat</li> </ol>
2. Rasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Isi adalah kriteria minimal yang terdiri dari struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum STITMU Bangkalan yang berbasis MBKM.</li> <li>2. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berbasis MBKM dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan berbasis MBKM. Standar isi pembelajaran ini menjadi Pedoman program studi dalam menentukan ukuran (kedalaman dan keluasan) bahan kajian yang ditetapkan untuk mencapai CPL pada jenjang dan jenis pendidikan. Target dari standar ini adalah semua program studi di lingkungan STITMU Bangkalan memiliki dokumen kurikulum berbasis MBKM sesuai dengan pedoman Kurikulum STITMU Bangkalan.</li> </ol>
3. Penanggungjawab dalam Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan institusi, Kaprodi</li> <li>2. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM); dan</li> <li>3. Dosen</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<p>Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi Magang praktik kerja, Asistensi mengajar di satuan pendidikan, Penelitian riset, Proyek kemanusiaan, kegiatan wirusaha, Studi proyek Independen, Membangun desa/kuliah kerja nyata tematik, Pertukaran pelajar.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. MBKM adalah adalah program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja. Melalui</li> </ol>

	<p>kebijakan ini, Kampus Merdeka memberikan kesempatan kepada mahasiswa memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengambil mata kuliah di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama; mengambil mata kuliah pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda; mengambil mata kuliah pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar perguruan tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum berbasis MBKM dari seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundang-undangan, sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru yang berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Ketua.</li> <li>3. Review kurikulum berbasis MBKM adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun dan tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Ketua STITMU Bangkalan.</li> <li>4. Tim pengembang kurikulum berbasis MBKM adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh Puka 1 bidang akademik untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodik.</li> <li>5. Hidden Curriculum berbasis Islamic Value dalam pelaksanaan kurikulum berbasis MBKM di STITMU Bangkalan adalah norma-norma yang disepakati oleh civitas akademika STITMU Bangkalan.</li> <li>6. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari MBKM</li> <li>7. Kelompok dosen keahlian adalah kelompok fungsional dalam satu program studi yang terdiri dari para dosen di STITMU Bangkalan yang memiliki disiplin bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta keahlian tertentu dalam lingkup keilmuan yang serumpun.</li> </ol> <p>Struktur model serial adalah susunan mata kuliah</p>
--	---

	<p>berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Artinya mata kuliah disusun dari yang paling dasar sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (advanced). Struktur mata kuliah berbasis MBKM harus diatur dengan menggunakan tingkat capaian pembelajaran mulai dari Institusi atau University Learning Outcome (ULO), dan Program studi learning outcome (PLO).</p> <p>Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang kuliah dilengkapi multimedia sebagai sarana belajar mengajar berupa Komputer, LCD dan screen.</li> <li>2. Ketua bersama dengan Puka 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menetapkan kebijakan MBKM yang dapat diimplementasikan di tingkat Institusi dan program studi yang dievaluasi setiap tahun akademik.</li> <li>3. Ketua bersama dengan Puka 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan merumuskan program MBKM yang diintegrasikan sebagai upaya perwujudan visi dan misi setiap tahun akademik.</li> <li>4. Program studi mengimplementasikan program MBKM dengan mengacu pada Outcome Based Education (OBE) yang dievaluasi secara berkala.</li> </ol>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.</li> <li>2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.</li> <li>3. Puka 1 dan Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi setiap tahapan</li> </ol>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kebijakan, pedoman, dan prosedur pelaksanaan MBKM</li> <li>2. Pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses MBKM wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Paling sedikit 4 semester dan paling lama 11 semester merupakan pembelajaran di dalam program studi;</li> <li>b. 1 semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran di luar program studi di PT yang sama;</li> <li>c. Paling lama 2 semester atau setara dengan 40 sks merupakan: Pembelajaran pada PS yang</li> </ol> </li> </ol>

	<p>sama di PT yang berbeda.</p> <p>d. Pembelajaran pada PS yang berbeda di PT yang berbeda.</p> <p>e. Pembelajaran di luar PT</p> <p>3. Pengembangan platform pembelajaran MBKM dalam Learning Management System (LMS) yang dievaluasi setiap tahun akademik.</p> <p>4. Adanya bukti dokumen pelaksanaan 8 bentuk MBKM, yang meliputi: 1. Mengajar di sekolah; 2. Pertukaran pelajar; 3. Magang; 4. Proyek di desa; 5. Penelitian/riset; 6. Kegiatan wirausaha; 7. Studi/proyek independen; dan 8. Proyek kemanusiaan. Adanya mitra kerjasama program MBKM</p> <p>5. Adanya program MBKM yang dikembangkan Integrated Community Development (ICD) bagi mahasiswa internal dan eksternal</p> <p>6. Adanya program MBKM yang diinisiasi oleh program studi yang dapat diikuti oleh mahasiswa internal dan eksternal.</p> <p>7. Adanya mahasiswa yang mengikuti program MBKM yang diselenggarakan oleh Kemendikbud ristek.</p> <p>8. Adanya luaran hasil kegiatan program MBKM</p>
8. Dokumen terkait	<p>1. Manual Standar MBKM</p> <p>a. Manual Penetapan Standar MBKM</p> <p>b. Manual Pelaksanaan Standar MBKM</p> <p>c. Manual Evaluasi Standar MBKM</p> <p>d. Manual Pengendalian Standar MBKM</p> <p>e. Manual Peningkatan Standar MBKM</p> <p>2. SOP Standar Pengelolaan Pembelajaran</p> <p>a. SOP Pelaksanaan MBKM;</p> <p>b. SOP Pendaftaran MBKM.</p> <p>3. Formulir SPMI</p> <p>a. Formulir Pelaksanaan MBKM;</p> <p>b. Formulir Pendaftaran MBKM.</p> <p>4. Dokumen Bukti Kinerja MBKM</p>
9. Referensi	<p>1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>4. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016</p>



	<p>tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.</li><li>6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</li><li>7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016.</li></ol>
--	---